

**PEMBENTUKAN DERADIKALISASI PAHAM ISLAM RADIKAL TERHADAP
BANGKITNYA TERORISME DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF
KONSTRUKTIVISME**

Oleh:

Putri Hergianasari¹

ABSTRACT

Terrorisme and radicalism became the contemporary enemy of the Indonesian nation, since the birth of radicalism acts have been around since the decade of the 80s. The emergence of terrorists in Indonesia is driven by a radical ideology. In this paper, radical ideology is driving Islam and it creates radical Islam. Therefore radical Islam is allegedly a forerunner to the growth of acts of terrorism. This paper is analyzed by constructivism theory. The finding said that there is a tendency to change nation's ideology from Pancasila to Radical Islam. However, in order to eliminate such ideology, the role of the state to counter terrorism must continue to be warner, the strategic agenda that needs to be prepared is total deradicalization, sector reform, reeducation, and massive living culture encouraged. This agenda may not be something new, but the main point is to break the link of radicalism to terrorism by promoting the total deradicalization that begins with the government.

Keywords: *Terrorism, Constructivism, Deradicalization, Radical Islam, Security Sector Reform*

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

1. PENDAHULUAN

Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menolak Piagam Jakarta yang merupakan cikal-bakal lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan memuat rumusan sila Pancasila, yang telah dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Presiden Soekarno dan telah disetujui oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Piagam Jakarta tersebut telah ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Muhmmad Yamin, A. A. Maramis, Ahmad Subardjo, Abikoeso Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Lima orang pertama mewakili kaum nasionalis dan lima orang terakhir mewakili kaum Islam. Isi dari Piagam Jakarta pada butir pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini menurut Presiden Soekarno kurang tepat dengan Konstitusi Negara Indonesia yang Bhineka.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan bermacam aliran ideologi Islam yang ada, diantaranya adalah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Ahmadiyah, Syi’ah dan masih banyak lainnya. Sejak Indonesia menjadi negara yang demokratis sehingga pemerintah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat, mengakibatkan berbagai aliran ideologi Islam lainnya mulai bermunculan dan masuk di Indonesia baik yang moderat maupun yang radikal. Salah satunya adalah kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok tersebut beraliran Islam radikal. Kelompok ini merupakan organisasi Pan-Islamis yang beranggapan bahwa ideologinya merupakan ideologi Islam yang mempunyai tujuan untuk membentuk negara Islam atau Khilafah Islam. Hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia dan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu organisasi HTI resmi dibubarkan oleh Kemenkumham setelah keluarnya pencabutan SK Badan Hukum ormas tersebut pada tahun 2017. Hal ini merupakan salah satu tindakan tegas yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa walaupun

dalam AD/ART ormas tersebut mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum perkumpulanya. Akan tetapi dengan pembubaran ormas Islam radikal tersebut justru menimbulkan organisasi Islam radikal lainnya bermunculan dan melakukan aksi anarkis. (kompas.com)²

Seperti halnya kasus bom bunuh diri yang baru saja berlangsung di tiga gereja di Surabaya, merupakan aksi nyata atas reaksi kekacauan yang telah terjadi di Makobrimob bulan lalu 2018. Disinyalir dimotori oleh kelompok ISIS yang dilakukan oleh JAD (Jamaah Ansharut Daulah) yang merupakan cabang organisasi ISIS di Indonesia. Pemerintah sudah memindahkan tahanan teroris ke rutan Nusakambangan, akan tetapi hal itu justru menimbulkan reaksi JAD di daerah lain untuk melakukan aksi balas dendam terhadap aparaturnya pemerintah terutama polisi. Karena dalam ideologi mereka bahwa pemerintahan adalah *Thogut* yaitu dewa berhala yang harus diperangi. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini menganalisis pembentukan deradikalisasi paham Islam radikal terhadap bangkitnya terorisme di Indonesia menggunakan perspektif konstruktivisme.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Islam Radikal

Muslim di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan menurut tingkat ideologinya, pertama adalah muslim non syariah, yang mempunyai sifat toleran antar agama lain, menjunjung nasionalisme dan tidak menganut ideologi tertentu. Kedua, muslim syariah, yang merupakan muslim berideologi kuat, akan tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak sesuai dengan ideologinya, akan tetapi muslim syariah merupakan muslim transisi

² <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah> diakses 1 Agustus 2018 pukul 16.10

yang mempunyai potensi berbahaya terhadap radikalisme. Ketiga, muslim radikal, muslim ini mempunyai ideologi Islam radikal yang kuat yang mempunyai tujuan untuk menegakkan khilafah Islam global dan ideologinya bertentangan dengan NKRI, mereka anti pemerintahan selama pemerintahan tersebut dipegang oleh kaum nasionalis.

Muslim radikal menyebut pemerintahan adalah *Thaagut* yaitu dewa berhala yang harus diperangi. Muslim radikal berusaha memicu konflik untuk mendapatkan kesempatan merebut kekuasaan pemerintahan. Contohnya serangan pada gereja dan non muslim sebenarnya bukan tujuan utama mereka. Hal itu hanya merupakan ekspresi kebencian untuk memecah-belah rakyat Indonesia. Mengalihkan perhatian, menciptakan kekacauan dan ketakutan. Mereka menyerang aparat pemerintah apapun agamanya. Tujuan utama mereka adalah menggulingkan pemerintahan sipil yang nasionalis dan demokratis, untuk diganti dengan pemerintahan yang berbasis syariah dalam rangka mewujudkan khilafah Islam global.

Akan tetapi, kekerasan dan teror bukan merupakan satu-satunya cara mereka. Mereka juga berjuang di dalam pemerintahan, mulai dari parlemen, menggalang aksi demo dan mempeloperi makar. Jika kekacauan dan instabilitas keamanan terwujud, maka mereka semua akan bergerak merebut kekuasaan dan mengubah konstitusi menjadi khilafah Islam. Jumlah muslim radikal memang relatif sedikit akan tetapi dapat mempunyai pengaruh yang signifikan. Apalagi ditambah dengan kelompok muslim syariah yang merupakan muslim transisi yang ikut bergabung karena rasa simpati, terpengaruh situasi dan dengan berbagai alasan lainnya.

Dua faktor sejarah munculnya gerakan radikalisme Islam:

1. Faktor internal

Adanya legitimasi teks keagamaan dalam melakukan perlawanan, baik teks keagamaan maupun kultural sebagai landasanya. Pada kasus gerakan ekstrimisme Islam, menggunakan teks-teks keIslaman (Al Quran, Hadist, sumber-sumber klasik lainnya) sebagai basis legitimasi teologis, karena secara tekstual teks tersebut mendukung eksklusivisme dan ekstrimisme (Sumanto Alqurtuby, 1999: 49). Seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang sebagai berikut:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S.Attaubah: 29)

Hal tersebut menurut gerakan Islam radikal merupakan pelopor bentuk tindakan kekerasan dengan dalih menjalankan syari’at dan merupakan bentuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kelompok Islam radikal juga sering menafsirkan teks-teks keIslaman menurut cita rasa mereka sendiri tanpa memperhatikan kontekstualisasi dan aspek-aspek historis dari teks tersebut. Akibatnya, banyak fatwa yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan yang universal dan bertentangan dengan definisi Islam sebagai agama pembebas manusia dari belenggu hegemoni. Selain itu, teks-teks keIslaman yang sering ditafsirkan secara bias adalah tentang perbudakan, kedudukan perempuan dimata agama dan status non muslim. Faktor internal lainnya adalah karena gerakan ini mengalami stagnansi, yaitu belum mampu mewujudkan cita-cita berdirinya khalifah Islam global maka melampiaskanya dengan cara anarkis. Salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor

sentimen keagamaan termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan oleh kelompok tertentu yang tertindas oleh kekuatan kelompok tertentu.

2. Faktor eksternal

Terdiri dari beberapa penyebab, diantaranya adalah, pertama, aspek ekonomi-politik, kekuasaan pemerintah yang menyimpang dari nilai-nilai fundamental Islam. Artinya rejim di negara-negara Islam gagal menjalankan nilai-nilai idealistik Islam. Rejim-rejim itu bukan menjadi pelayan rakyat, melainkan berkuasa dengan sewenang-wenang. Ideologi yang kemudian mencari daerah jajahan untuk dijadikan pasar baru industrialisasi dan ekonomisasi dengan cara perang ini yang menjadi kehadiran fundamentalisme Islam. Oleh sebab itu fundamentalisme dalam Islam bukan muncul karena romantisme tanah (seperti Yahudi), romantisme teks (seperti kaum Bibliolatory), melawan industrialisasi (seperti kaum Kristen Eropa). Akan tetapi ia hadir karena kesadaran akan pentingnya realisasi pesan idealistic Islam yang tidak dijalankan oleh para rejim-rejim penguasa dan berkolerasi dengan faktor-faktor eksternal yaitu ketidakadilan global (Yudhie Haryono,2006:102).

Kedua, adalah faktor budaya, hal ini menekankan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini, budaya sekularisme yang dianggap sebagai musuh besar yang harus dihilangkan.

Ketiga, faktor sosial politik, pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah terorisme juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor maraknya radikaliame dikalangan umat Islam. (Sumanto Al Qurtuby,2009:49)

2.2 Terorisme

Menurut Kacung Marijan, kata *terror* diistilahkan dengan *system, regimede terreur* yang muncul pertama kali pada tahun 1789 dalam *The*
50

Dictionnaire of The Academic Francaise (Marijan, 2003). Studi yang dilakukan Alex Schmid terhadap definisi terorisme menyatakan bahwa, pertama, sekitar 80% lebih sepakat bahwa kekerasan merupakan elemen pertama yang menjadi unsur terorisme. Kedua, adalah unsur politik menyumbang sekitar 65%. Ketiga, adalah unsur ketakutan merupakan salah satu unsur definisi dari terorisme (Alex P. Schmid & Albert J. Jongan: *forerunner* 1988). Sesungguhnya definisi terorisme masih menjadi terminologi yang diperdebatkan. Noam Chomsky menulis:

We have to qualify the definition of terrorism, given in official sources the term applies onley to terrorism agints us, not the terrorism we carry out against them (Noam Chomsky: 2002:131).

Menurut T.P Thortnton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai tindakan simboils yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman (Muchamad Ali Syafaat,2003:30)

James Adams dalam bukunya yang berjudul *The Financing Of Terror*, mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada. Apabila tindakan-tindakan terorisme tersebut dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban langsung, terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengkoreksi atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada (James Adams, 1986:6).

Dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) melalui *International Convention for The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, mengartikan terorisme sebagai berikut:

Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada rakyat sipil, atau ke setiap orang lain yang tidak ada kaitannya dengan suatu permusuhan dalam konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Golose, 2009:4)

Terdapat 3 unsur dalam setiap aksi terorisme:

1. **Faham dan ideologi terorisme**, faham menempati urutan pertama disebabkan seseorang tidak mungkin akan melakukan tindakan terror (aksi bom bunuh diri) tanpa dilandasi ideologi yang sangat kuat.
2. **Gerakan dan jaringan yang mengembangkan faham (kegamaan)** yang bisa melahirkan terorisme dan mempunyai keberanian dan kepercayaan untuk melakukan tindakan tersebut.
3. **Tindakan atau aksi terorisme**, hal ini merupakan eksekusi terorisme, keterlibatan seseorang atau kelompok yang aktif sebagai gerakan-gerakan yang cenderung pada terorisme (Hendropriyono, 2009)

Menurut penelitian yang dilakukan *RAND Cooperation*, terorisme bukan merupakan bagian dari tindakan perang, sehingga dapat disebut sebagai tindakan kriminal juga dalam situasi diberlakukannya perang. Sasaran utama terorisme adalah warga sipil sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan militer. Aksi terorisme dapat mengklaim tuntutan bersifat politis. (Hendropriyono, 2009: 41).

2.3 Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme sebenarnya merupakan teori sosiologi dari tradisi pemikiran interaksionisme simbolik, psikologi sosial dan fenomenologi. Konstruktivisme merupakan pandangan bahwa dunia sosial tercipta dari interaksi antar aktor yang terlibat di dalamnya. Tidak ada realitas sosial yang *given*, semua terkonstruksi secara sosial. Konstruktivisme memandang bahwa sebuah makna menentukan tindakan, dan tindakan tersebut akan mengubah atau memperkuat makna tersebut (agen dan struktur saling membentuk satu sama lain (*mutually constituted*)). Penganut konstruktivisme berpendapat bahwa interaksi antar aktor-aktor internasional tidak hanya dipengaruhi unsur materil, melainkan juga seperti norma, identitas, budaya, ideologi dan bahasa. Hal tersebut memberikan makna pada realitas material. Dalam publikasi media massa, terorisme selalu dikonotasikan dengan seseorang yang bersurban, berjenggot, celana cekak, rompi bom, dan atribut-atribut khas lainnya. Terorisme juga merepresentasikan perang identitas, karena identitas mempengaruhi tindakan.

Terorisme bukan suatu realitas yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sengaja diciptakan dan dikondisikan untuk kepentingan tertentu. Terorisme diciptakan bukan hanya untuk kepentingan pihak tertentu, akan tetapi juga sebagai *significant other* yang merepresentasikan identitas. Jadi eksistensi terorisme dalam perspektif konstruktivisme didorong oleh kebutuhan aktor untuk memahami dirinya yang sebenarnya. Karena tanpa identitas, aktor akan sulit untuk mendefinisikan yang mereka inginkan sehingga pada akhirnya tidak memiliki justifikasi dalam bentuk tindakan. Konstruktivisme relevan sebagai alat analisis untuk memahami terorisme. Terorisme yang hakekatnya bukan persoalan perebutan sumber daya material, akan tetapi pertarungan ide yang difasilitasi oleh bahasa sehingga makna-makna yang tercipta termanifestasi dalam bentuk konflik antar kelompok terorisme melawan kelompok lain atau negara. Masing-masing kubu memaknai diri secara antagonis. Identitas teroris melawan identitas negara

demokrasi dan HAM atau sebaliknya. Selama identitas terus direproduksi, terorisme tidak akan sulit diberantas. (Steans, et.al.,2005).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan pendapat Lawrence W. Neuman yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dengan memberi makna pada data yang telah diperoleh (Neuman, 2004: 148). Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka. Landasan teori dalam kerangka pemikiran ini digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Landasan teori juga digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang latar penelitian yang digunakan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, dan digunakan sebagai penjabar dalam fenomena terkait munculnya kelompok atau organisasi massa Islam terutama teroris.

Pada penelitian ini yang menjadi data primer merupakan dokumen-dokumen yang berupa buku dan terbitan lainya seperti jurnal, dokumen berupa naskah yang dimuat pada media massa, makalah, dan media internet, buku yang berjudul "Agama dan Terorisme" yang ditulis oleh Ahmad Norma Permata, buku " Jihad Melawan Ekstremis Agama" yang ditulis oleh Sumanto Alqurtuby, selain itu buku yang berjudul "Aku Melawan Teroris" yang telah ditulis oleh Abdul Azis alias Imam Samudra sebagai pelaku terror pada Bom Bali I. buku-buku tersebut peneliti anggap dapat menjadi sumber informasi yang ingin peneliti gali terkait pelaku teror bom di Indonesia dan untuk memberikan analisis tentang fenomena kelompok gerakan Islam radikal.

4. PEMBAHASAN

Survei dari *Institute for Democracy and Peace* 2015, siswa SMA Negeri di Bandung dan Jakarta 8,5% setuju dengan mengganti dasar negara, dan 9,8% mahasiswa mendukung eksistensi ISIS di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Anas Saidi yaitu peneliti LIPI pada Februari 2016, menyatakan bahwa 26% siswa dan 21% guru setuju Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai ideologi NKRI. 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju penerapan negara syariah Islam di Indonesia. Riset yang dilakukan BIN pada tahun 2017, menyatakan bahwa 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar setuju bahwa Negara Indonesia diubah menjadi Negara Islam. (LIPI, 2016)

Dari hasil survei di atas, diperlukan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk mencegah paham radikal menyebar di Indonesia. Dengan cara deradikalisasi yaitu strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.

Deradikalisasi paling bersejarah pernah terjadi di Turki pada tahun 1924 yang dipelopori oleh Kemal Ataturk, yaitu bapak kemerdekaan dan presiden pertama Turki. Beliau membubarkan kekhalifahan Ottoman yaitu satu-satunya sisa kekhalifahan Islam yang ada di dunia, dan beranggapan bahwa sistem pemerintahan yang khalifah sangat menghambat kemajuan rakyat dan Negara Turki. Kemal Ataturk menjadikan negaranya sekuler dengan melarang penerapan syariah Islam di ruang publik, melarang penggunaan hijab, dan busana yang berbau Arab, suara adzan harus dengan menggunakan bahasa Turki, huruf Arab diganti dengan huruf Latin. Program sekularisasi Turki sempat berhasil selama beberapa dekade. Akan tetapi, untuk menandingi ideologi kiri yang terus berkembang pesat pada waktu itu, rezim militer Turki pada tahun 70-an memberikan keleluasaan golongan muslim untuk berkembang lagi. Hal ini mengakibatkan naiknya Erdogan yang gentol menerapkan syariah di ruang publik.

Di Indonesia, deradikalisasi juga pernah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno bersama tokoh kemerdekaan lainnya menolak Piagam Jakarta yang telah mencantumkan kewajiban untuk umat muslim menjalankan syariah Islam. Keputusan ini mempunyai tujuan agar keutuhan NKRI tetap terjaga dan negara tidak mengutamakan satu golongan di atas golongan lainnya, negara juga tidak mendukung penerapan syariah di ruang publik. Secara formal, negara tidak mendukung eksistensi muslim syariah, tetapi juga tidak melarangnya, akan tetapi netral. Hal ini berdampak munculnya pemberontakan DI/TII, akan tetapi segera dapat ditangani oleh pemerintah dan dampak ideologinya pada saat itu terbatas atau tidak signifikan mempengaruhi masyarakat.

Deradikalisasi yang dilakukan Presiden Soekarno pada waktu itu dengan dibuktikan pada akhir dekade 70-an, mahasiswi dan anak sekolah di Indonesia tidak ada dan jarang yang menggunakan hijab, demikian juga di kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Pada waktu itu, ideologi Islam radikal nyaris tidak dikenal keberadaanya. Akan tetapi, kondisi ini mulai berubah ketika pada tahun 1978 terjadi revolusi Islam di Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang berhasil menumbangkan Shah Iran yang pada waktu itu sedang berkuasa.

Peristiwa ini dimanfaatkan menjadi momentum yang tepat oleh kelompok garis keras global yang dimotori oleh kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir untuk membangkitkan kembali gagasan khalifah Islam. Ikhwanul muslimin adalah organisasi Islam global yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan Al Bana. Organisasi ini didirikan sebagai reaksi atas dibubarkannya kekhalifaan Ottoman di Turki pada tahun 1924 oleh Kemal Ataturk. Tujuan dibentuknya organisasi Ikhwanul muslimin adalah untuk membangkitkan kembali sistem khalifah Islam global. Oleh kelompok ini, keberhasilan revolusi Islam di Iran dianggap sebagai contoh kekuatan Islam untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang sah suatu negara dan menjadi cikal-bakal terwujudnya sistem khilafah Islam global.

Kondisi ini juga mempengaruhi kelompok-kelompok Islam garis keras atau Islam radikal di Indonesia. Pada tahun 1980, Hizbut Tahrir yaitu sebuah organisasi Islam radikal mulai masuk ke Indonesia. Kelompok ini tidak langsung mempropaganda ideologi mereka. Namun, mereka melakukan propaganda “sadar syariah” secara besar-besaran dengan tujuan yaitu mempersiapkan lahan subur untuk menanamkan bibit-bibit ideologi Islam radikal. Hal ini merupakan konstruksi ideologi yang dilakukan.

Langkah dakwah mereka yang pertama adalah memperkenalkan kewajiban berhijab. Sejak awal dekade 80an penggunaan hijab mulai muncul dimana-mana, dan bersamaan dengan itu semangat sektarian mulai terasa kental. Akan tetapi, pada masa pemerintahan orde baru tidak segera mengantisipasi bahaya perpecahan tersebut, justru malah membiarkan proses Islamisasi ini berlangsung dan terkesan mendukungnya demi mengimbangi kaum nasionalis pendukung orde lama Presiden Soekarno.

Dalam beberapa dekade, kelompok muslim syariah ini berkembang pesat, yaitu dengan indikasi semakin banyaknya penggunaan hijab di ruang publik, di sekolah, di kantor-kantor pemerintah maupun swasta, hal ini merupakan konstruksi simbol yang mereka bentuk. Terlihat juga gencarnya dari penerapan sistem syariah diberbagai sektor seperti munculnya asuransi syariah, bank syariah dan sebagainya. Lalu apa bahayanya muslim syariah ini? Secara langsung memang tidak berbahaya, akan tetapi muslim syariah merupakan kelompok transisi yang sengaja dipersiapkan untuk mendukung agenda Islam radikal global yang ingin membangkitkan kembali sistem kekhalifahan. Pada kelompok inilah tempat persemaian bibit-bibit ideologi Islam radikal dapat dengan mudah dipanen. Akibatnya kelompok muslim syariah ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk bermutasi menjadi muslim radikal kapan saja. Hal ini merupakan salah satu strategi dari kaum intelektual muslim radikal. Hanya dengan bantuan para ulama radikal, muslim syariah dapat dengan mudah bermutasi menjadi muslim radikal. Selanjutnya

muslim radikal inilah yang melahirkan banyak kelompok jihad dan terror yang ingin mengubah konstitusi negara.

Saat ini kita sudah merasakannya, penerapan syariah di ruang publik begitu sangat masif. Hal ini merupakan penghinaan terhadap penolakan Piagam Jakarta oleh Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang sepakat menolak Piagam Jakarta demi keutuhan NKRI. Walaupun sampai sekarang secara formal atau *de jure*, negara tidak mendukung penerapan syariah di ruang publik, namun secara kenyataan atau *de facto*, pemerintah justru sudah memberikan dukungan, hal ini dibuktikan dengan mulai diijinkannya Polwan dan TNI wanita menggunakan hijab dalam bertugas. Beberapa dekade yang lalu, hal ini tidak diperbolehkan.

Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi bahaya tersebut? Ada dua langkah penting yang harus dilakukan pemerintah, yang pertama yaitu deradikalisasi total, langkah BNPT melakukan deradikalisasi pada teroris yang tertangkap sudah tepat, akan tetap belum cukup, karena pemerintah seharusnya juga perlu melakukan deradikalisasi total yang bersifat preventif, yaitu, dengan melarang total seluruh keberadaan kelompok muslim radikal. Karena kelompok ini pengaruh ideologinya berpotensi menghasilkan kelompok jihadis dan teroris, yang pasti mereka selalu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Negara sebenarnya mempunyai alasan yang kuat untuk menolak mereka, karena ideologi mereka secara langsung melawan konstitusi dan anti NKRI.

Pembubaran Hizbut Tahrir merupakan contoh tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah untuk melawan Islam radikal. Akan tetapi pembubaran tersebut harusnya juga dilakukan pada kelompok muslim radikal lainnya. Karena secara efektif dapat mencegah munculnya teroris-teroris baru dan juga penghambat dan melarang penyebaran ideologi Islam radikal. Perhatian yang khusus juga harus diberikan pada kelompok muslim syariah, meski kelompok ini tidak memiliki ideologi berbahaya, akan tetapi telah

terbukti menjadi lahan subur untuk tumbuhnya bibit-bibit pemikiran ideologi Islam radikal. Awalnya pada tahun 80-an memang dirancang untuk menjadi kelompok transisi yang akan menghasilkan muslim radikal. Mereka merupakan muslim-muslim naif yang diperalat untuk menjadi bagian dari agenda global yaitu menegakkan sistem khilafah Islam. Golongan semacam ini merupakan *useful idiots* yang artinya bahwa orang-orang yang dengan suka rela membeli tali yang nantinya akan digunakan untuk menggantung dirinya sendiri.

Negara tidak dapat melarang keberadaan kelompok Islam syariah, akan tetapi negara juga jangan mendukungnya. Negara harus mengacu kembali pada semangat penolakan Piagam Jakarta. Dengan menolak Piagam Jakarta, sesungguhnya negara tidak mendukung penerapan syariah dan juga tidak melarangnya. Penolakan Piagam Jakarta merupakan bagian yang sah dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal ini bisa kita ulangi semangatnya untuk alasan yang sama yaitu demi kebhinekaan bangsa dan keutuhan NKRI. Kebijakan memperbolehkan penggunaan hijab untuk seragam Polwan dan TNI seharusnya dikaji ulang. Deradikalisasi total juga harus didukung masyarakat publik dengan tidak mempromosikan atau mendukung upaya-upaya penerapan syariah. Secara positif kita dapat mengajak mereka kembali pada semangat beragama sebelum dekade 80-an.

Langkah yang kedua yaitu membangun kultur kehidupan, ideologi Islam radikal adalah kultur kematian yang ekstrim, melalui deradikalisasi total akan mengeliminasi kultur kematian, akan tetapi, deradikalisasi saja tidak cukup. Sejarah membuktikan bahwa sekularitas di Turki yang pernah dilakukan oleh Kemal Ataturk akhirnya sia-sia. Semangat ideologi Islam radikal kembali muncul. Demikian juga seperti yang terjadi di Indonesia atas penolakan Piagam Jakarta pada waktu itu akhirnya juga sia-sia mengalami nasib yang sama. Pada akhirnya ideologi Islam radikal sekarang bermunculan dan menimbulkan masalah.

Oleh karena itu deradikalisasi total harus dilanjutkan dengan membangun kultur kehidupan. Hal ini yang dilakukan oleh Kemal Ataturk dan Presiden Soekarno. Pemerintah harus mendorong semangat keagamaan yang baru terhadap kelompok NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, para ulama dan intelektual muslim harus mengupayakan keagamaan yang bersifat internal atau rohani yang artinya menghargai kehidupan moderat dan mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Adanya ayat pedang dan invasi jihad dalam sejarah Islam memang tidak dapat dipungkiri apalagi dengan era keterbukaan informasi saat ini. Hal yang perlu dilakukan oleh ulama dan kaum intelektual Islam yaitu dengan mengintepretasikan ulang, dan menghilangkan intepretasi yang mengarah pada jihad dengan kekerasan. Penegakan khilafah juga harus dimaknai secara rohani, sehingga perjuangan untuk mewujudkannya yaitu dengan perjuangan rohani, bukan perjuangan politik ataupun kekerasan. Dengan demikian kultur kematian dalam Islam radikal dapat ditransformasikan menjadi kultur kehidupan.

Seperti halnya ajaran untuk menutup aurat, diartikan hanya soal pakaian yang menutupi hampir seluruh tubuh, dapat dimaknai secara rohani dengan perintah untuk menjaga kemurnia hati dan pikiran. Penerapan syariah membuat makna yang dalam tidak tergalai dan menjadi terlupakan. Akhirnya penafsiran yang tekstual dan dangkal serta lahirian menjadi pola *mindset* cara beragama kelompok muslim syariah. Kenaifan seperti inilah yang menjadikan kelompok muslim syariah dengan mudah dapat dipengaruhi pahamnya dan bertransformasi menjadi kelompok Islam radikal.

5. KESIMPULAN

Dari tiga golongan muslim, hanya muslim radikal yang secara langsung berbahaya, karena mereka menganut ideologi radikal. Sedangkan muslim syariah ada diwilayah abu-abu atau transisi, karena mereka berpotensi

terpengaruh ideologi Islam radikal. Penanganan pemerintah untuk terorisme arahnya sudah tepat tapi belum cukup untuk membasmi para teroris dan pengikutnya. Deradikalisasi pada para teroris yang tertangkap tidak bersifat menyeluruh, hanya bersifat kuratif, yaitu untuk menetralsir mereka yang sudah menjadi tersangka teroris. Pemerintah juga harus melakukan program deradikalisasi yang bersifat preventif, yaitu mencegah terorisme dan ideologi Islam radikal sedini mungkin. Deradikalisasi seperti ini pernah dilakukan dalam sejarah dan berhasil meskipun tujuannya berbeda seperti yang dilakukan Kemal Ataturk dan Ir. Soekarno.

DAFTAR PUSTAKA

Alex,P.Schid & Albert J. Jongman, et al, Political Terrorism, A New Gude to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature (New Brunswick, NJ: Transcation, 1988),h 5-6.

Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996.

Azra, Azyumardi, "Gerakan Islam Militan di Asia Tenggara: Identitas atau Tantangan" dalam Jurnal CSIS Vo. 33,No.1 Maret 2004.

Azra, Azyumardi, Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Berger, Peter L. Te Sacred Canopy: Elements Of A Sociological Theory Of Religion. Garden City, NY: Doubleday, 1969.

Budiarjo, Meriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Cavanaugh, William. *The Myth Of Religious Violence*. New York: Oxford University Press, 2009, es Adams dalam bukunya yang berjudul *The Financing Of Terror*, 1986.

Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Bandung: Mizan, 1991.

Chomsky, Noam "Who are The Global Terrorist?" dalam Ken Booth & Timm Dunne (eds.) *Worlds in Collision: Terror and The Future of Global Order* (Basingstoke: Plagrave MacMillan, 2002),128,137,h 131.

Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta: UI Press, 1986.

Hakim, Lukman, *Terorisme di Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), 2004.

Hardiman, F. Budi, et al. *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Rusdi Marpaung dan Al-Araf (ed), Jakarta: Imparsial, 2005.

Jam Benjamin, Daniel and Simon, Steven. *The Age Of Sacred Terror: Radical Islam's War Against America*. New York: Random House, 2002.

Jurgensmeyer, Mark, *Terorisme Para Pembela Agama*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2003.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Laqueur, Walter, *New Terrorism Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*, Terj Tony Febrianto, Yogyakarta: Juxtapose, 2005.

M, Haryono, Yudhie, Memaafkan Islam, Jakarta: Kalam Nusantara, 2006.

Muchamad Ali Syafaat, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, (Imparsial, Jakarta: 2003) h. 30.

Muzaffar, Chandra, Muslim, Dialog dan Teror, Jakarta: Profetik, 2003.

Permata, Ahmad Norma, Agama dan Terorisme, Muhammadiyah University Press: 2005.

Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Thomas Diez. 2005. Introduction to International Relations Theory: Perspectives & Themes, 2nd edition, Pearson & Longman, Chap.7.

Sumanto, Al Qurtuby, Jihad Melawan Ekstrimisme Agama, Semarang: Borobudur Indonesia, 2009.

Thontowi, Jawahir, Islam NeoImperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Wahid, Abdul, dkk, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Wim Beuken dan Karl Josef Kuschel (et.al), Agama sebagai Sumber Kekerasan? Terjemahan Imam Baihaqie, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Vredenburg, J., Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.

